



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE ALFANDI ALIAS ADE BIN INDRA JHONI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Sederhana RT. 023, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Julii 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh advokat Imanuel Purba, S.H., dkk, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi, yang beralamat Di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT011, RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Alfandi alias Ade bin Indra Jhoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Alfandi alias Ade bin Indra Jhoni dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kantong Asoi/ Kantong Plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic bening ukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 51,31 (Lima Puluh Satu Koma Tiga Puluh Satu) gram dan total berat bersih 47,7 (Empat Puluh Tujuh Koma Tujuh) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP;
 - 1 (satu) bundel BPKB kendaraan roda empat dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat;

Dikembalikan kepada Saksi Erik Estrada;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau toska;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dalam sidang tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan ingin memperbaiki diri, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan untuk itu memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ade Alfandi alias Ade bin Indra Jhoni pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi lima gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Iksan Als Oleng (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) yang pada intinya menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



mengambil Narkotika Jenis Shabu di daerah Jambi Independen ke arah SMA N 3 setelah mengambil kemudian terdakwa disuruh kembali mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke daerah Pasir Putih di samping ruko kosong seberang Gudang Bulog;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Jam 09.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Iksan Als Oleng (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) yang pada intinya kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke arah Diva Karoke Jelutung;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menerima telfon dari Iksan Als Oleng (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) yang menanyakan "bisa berangkat ke bungo de?" kemudian dijawab oleh terdakwa "bisa kak, kapan kak?" kemudian dijawab oleh Iksan Als Oleng "hari inilah, tapi kalua bisa pakai mobil yo, soalnya musim hujan, kasihan kaunyo, carilah mobil rental" kemudian dijawab oleh terdakwa "iyo kak, sayo cari" kemudian terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada abang ipar terdakwa yaitu saksi Erik Estrada "dimano bang bisa rental mobil sehari yo?" terus dijawab oleh saksi Erik Estrada "ngapo pulak ngerental mobil orang, mobil abang dewek ado, rental bae mobil abang, emang kau nak kemano?" kemudian dijawab terdakwa "sayo mau ke merlung, mau nagih hutang dengan orang" kemudian dijawab oleh saksi Erik Estrada "rental lah mobil abang, kau kasih be duit rentalno Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "oke bang ini duitno" kemudian saksi Erik Estrada menanyakan kepada terdakwa "jam berapa kau nak pergi de?" kemudian dijawab oleh terdakwa "kalau ndak abis magrib, habis orang solat isya bang" kemudian saksi Erik Estrada mengatakan "iyolah, kunci mobil abang gantung dekat pintu yo" dijawab terdakwa "iyo bang";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan langsung pergi ke dekat mobil untuk memasukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic bening ukuran besar yang terbungkus oleh sangkek asoi warna hitam yang kemudian disimpan dan dimasukan terdakwa ke dalam tangki minyak mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1854 HP;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Muara Bungo sekitar pukul 20.00 WIB Bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Sefti Indo Furdika dan ketika pukul 01.30 WIB terdakwa tiba di Kabupaten Bungo tepatnya di simpang jambi dan berhenti di sebuah warung pecek lele kemudian terdakwa menyuruh saksi Sefti Indo furdika memesan makanan terlebih dahulu sementara terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu yang sudah terdakwa simpan di dalam tangka mobil Datsun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Go dengan Nomor Polisi BH 1854 HP, kemudian 1 (satu) plastic bening ukuran besar tersebut terdakwa letakan di halaman depan ruko yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telfon yang diberikan sebelumnya oleh Iksan Als Oling (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) dimana terdakwa menanyakan “dimano posisi bang?” kemudian dijawab oleh orang tidak dikenal tersebut “di dekat simpang jambi bang” kemudian terdakwa mengatakan “abang bisa pergi ke arah Dharmasraya, dak jauh dari simpang jambi itu, ado nasi uduk sebelah kanan, deretan nasi uduk ado ruko paling ujung belum jadi, nanti di halaman ruko di dekat tiang kanopi ado sengkek warna hitam” kemudian dijawab oleh orang tidak dikenal tersebut “oke bang sayo jalan kesano”. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang Tim Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bungo;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh Iksan Als Oling (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor 87 / 10761.00 /2024 tertanggal 13 Februari 2024 yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 51.31 gram dan berat bersih 47.7 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 51.27 gram dan berat bersih 47.66 gram;
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0165 yang ditandatangani oleh ketua Tim Pengujian atas nama Armeiny Romita, S.Si,Apt tanggal 15 Februari 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening Positif Methamfetamin dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ade Alfandi alias Ade bin Indra Jhoni pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menerima telfon dari Iksan Als Oling (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) yang menanyakan "bisa berangkat ke bungo de?" kemudian dijawab oleh terdakwa "bisa kak, kapan kak?" kemudian dijawab oleh Iksan Als Oling "hari inilah, tapi kalau bisa pakai mobil yo, soalnya musim hujan, kasihan kaunyo, carilah mobil rental" kemudian dijawab oleh terdakwa "iyo kak, sayo cari" kemudian terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada abang ipar terdakwa yaitu saksi Erik Estrada "dimano bang bisa rental mobil sehari yo?" terus dijawab oleh saksi Erik Estrada "ngapo pulak ngerental mobil orang, mobil abang dewek ado, rental bae mobil abang, emang kau nak kemano?" kemudian dijawab terdakwa "sayo mau ke merlung, mau nagih hutang dengan orang" kemudian dijawab oleh saksi Erik Estrada "rental lah mobil abang, kau kasih be duit rentalnyo Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "oke bang ini duitnyo" kemudian saksi Erik Estrada menanyakan kepada terdakwa "jam berapa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



kau nak pergi de?” kemudian dijawab oleh terdakwa “kalau ndak abis magrib, habis orang solat isya bang” kemudian saksi Erik Estrada mengatakan “iyolah, kunci mobil abang gantung dekat pintu yo” dijawab terdakwa “iyo bang”;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan langsung pergi ke dekat mobil untuk memasukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic bening ukuran besar yang terbungkus oleh sangkek asoi warna hitam yang kemudian disimpan dan dimasukan terdakwa ke dalam tangki minyak mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi 1854 HP;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Muara Bungo sekitar pukul 20.00 WIB Bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Sefti Indo Furdika dan ketika pukul 01.30 WIB terdakwa tiba di Kabupaten Bungo tepatnya di simpang jambi dan berhenti di sebuah warung pecek lele kemudian terdakwa menyuruh saksi Sefti Indo furdika memesan makanan terlebih dahulu sementara terdakwa mengambil Narkoba Jenis Shabu yang sudah terdakwa simpan di dalam tangka mobil Datsun Go dengan Nomor Polisi BH 1854 HP, kemudian 1 (satu) plastic bening ukuran besar tersebut terdakwa letakan di halaman depan ruko yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor telfon yang diberikan sebelumnya oleh Iksan Als Oleng (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) dimana terdakwa menanyakan “dimano posisi bang?” kemudian dijawab oleh orang tidak dikenal tersebut “di dekat simpang jambi bang” kemudian terdakwa mengatakan “abang bisa pergi ke arah Dharmasraya, dak jauh dari simpang jambi itu, ado nasi uduk sebelah kanan, deretan nasi uduk ado ruko paling ujung belum jadi, nanti di halaman ruko di dekat tiang kanopi ado sangkek warna hitam” kemudian dijawab oleh orang tidak dikenal tersebut “oke bang sayo jalan kesano”. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang Tim Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Bungo;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh Iksan Als Oleng (Narapidana pada Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar- Nusakambangan) berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor 87 / 10761.00 /2024 tertanggal 13 Februari 2024 yaitu Daftar Hasil Penimbangan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu: 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 51.31 gram dan berat bersih 47.7 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu yang disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 51.27 gram dan berat bersih 47.66 gram;

- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0165 yang ditandatangani oleh ketua Tim Pengujian atas nama Armeiny Romita, S.Si,Apt tanggal 15 Februari 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening Positif Methamfetamin dimana methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Fatta bin Army Rizal , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Saksi bersama dengan Saksi Yogi Shahrefi dan beberapa rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, atas informasi tersebut anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penyelidikan ditempat yang dinformasikan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 Sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang berdiri di samping mobil Datsun GO Warna Abu-Abu Metalik dan selanjutnya saksi beserta tim yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi lakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya baru sampai di Kota Muara Bungo dari Kota Jambi, setelah itu Saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut diamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa 1 (satu) buah Kantong Asoi / Kantong Plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan ruko tepatnya di pinggir jalan aspal;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP yang dikendarai Terdakwa dari Jambi menuju Bungo sambil membawa narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hijau tosca dan 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong sabu ukuran besar dari Sdr. Iksan di Jambi untuk diberikan kepada seseorang yang berada di Kabupaten Bungo akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena sistem transaksi adalah transaksi tanpa bertemu atau bertatap muka, maka dari itu Terdakwa meninggalkan paket sabu di pinggir jalan supaya diambil oleh si Pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa mobil menurut Terdakwa adalah milik abang ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yogi Shahrefi bin Syahril B., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Saksi bersama dengan Saksi Ryan Fatta dan beberapa rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, atas informasi tersebut anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penyelidikan ditempat yang dinformasikan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 Sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut sedang berdiri di samping mobil Datsun GO Warna Abu-Abu Metalik dan selanjutnya saksi beserta tim yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi lakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya baru sampai di Kota Muara Bungo dari Kota Jambi, setelah itu Saksi beserta tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut diamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa 1 (satu) buah Kantong Asoi / Kantong Plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di halaman depan ruko tepatnya di pinggir jalan aspal;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP yang dikendarai Terdakwa dari Jambi menuju Bungo sambil membawa narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hijau tosca dan 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong sabu ukuran besar dari Sdr. Iksan di Jambi untuk diberikan kepada seseorang yang berada di Kabupaten Bungo akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena sistem transaksinya adalah transaksi tanpa bertemu atau bertatap muka, maka dari itu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Terdakwa meninggalkan paket sabu di pinggir jalan supaya diambil oleh si Pembeli;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa mobil menurut Terdakwa adalah milik abang ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Erik Estrada bin Basrah Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan mobil milik Saksi telah disita dan menjadi bukti dalam perkara ini;
- Bahwa mobil milik Saksi adalah 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut bisa menjadi barang bukti karena sedang dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu 1 (satu) bundel BPKB kendaraan roda empat dengan identitas Nomor Registrasi BH 1854 HP Merek Datsun Type Datsun Go + Panca T 1.2 M/T Warna Abu-abu Tua Metalik dengan Nomor Rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat berikut juga 1 (satu) Lembar STNK dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP Merek Datsun Type Datsun Go + Panca T 1.2 M/T Warna Abu-abu Tua Metalik dengan Nomor Rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari Sdr. Hidayat pada sekira tahun 2021 dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari Saksi menggunakan mobil tersebut untuk grabcar;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan berkata ingin pergi ke daerah Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Kota Jambi menuju Kabupaten Bungo;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan narkotika Nomor 87/10761.00/2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Bungo tanggal 13 Februari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan sebesar 51,31 (lima satu koma tiga satu) gram dan memiliki berat bersih sebesar 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
2. Hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.0165 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 15 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa benar positif/Terdeteksi Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoi / kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dari halaman depan ruko tepatnya di pinggir jalan aspal, 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP di tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau toska dari genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam dari genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Iksan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimana Sdr. Iksan mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil paket sabu di jembatan arah SMAN 3 Kota Jambi, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Iksan menelepon Terdakwa meminta Terdakwa mengantar paket sabu tersebut ke Kabupaten Bungo dan Terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Datsun Go milik Saksi Erik Estrada untuk mengantarkan sabu tersebut ke Bungo, Terdakwa berangkat sekira pukul 20.00 WIB menuju Kabupaten Bungo dengan ditemani istri Terdakwa, dinihari pukul 01.30 Terdakwa sampai di Kabupaten Bungo tepatnya di simpang Jambi, saat itu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Terdakwa berhenti untuk makan di warung pecel lele, kemudian saat istri Terdakwa memesan makanan Terdakwa kembali ke dekat mobil untuk membuka tangki minyak dan mengambil 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisi sabu yang Terdakwa simpan di dalam tangki, selanjutnya plastik sabu tersebut Terdakwa bungkus menggunakan sangkek asoi warna hitam lalu Terdakwa letakkan di halaman depan ruko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi parkir mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon nomor pembeli dari Bungo yang diberi oleh Sdr. Iksan melalui pesan aplikasi whatsapp memberitahukan lokasi Terdakwa meletakkan sabu tersebut dan beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Sdr. Iksan melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu dengan peran Terdakwa sebagai kurir narkoba, 4 (empat) kali mengantar di wilayah Kota Jambi dan 1 (satu) kali ini mengantar ke wilayah Kabupaten Bungo;
- Bahwa dalam hal mengantar sabu ke Kabupaten Bungo ini Terdakwa dijanjikan upah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke Dana Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikirim apabila barang sudah aman sampai ke tangan Pembeli;
- Bahwa dalam menjadi kurir narkoba Sdr. Iksan, Terdakwa mendapat upah berupa uang dan juga pakai sabu secara cuma-cuma karena Terdakwa juga mengonsumsi sabu;
- Bahwa handphone Terdakwa digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Iksan dan pembeli yang nomornya diberi oleh Sdr. Iksan dalam hal berkomunikasi untuk koordinasi terkait membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penipuan dan kasus narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong Asoi/kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 51,31 (lima puluh satu koma tiga satu) gram dan total berat bersih 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP;
- 1 (satu) bundel BPKB kendaraan roda empat dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat;
- 1 (satu) lembar STNK dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau tosca;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera simpang Jambi, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoi / kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dari halaman depan ruko tepatnya di pinggir jalan aspal, 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP di tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau tosca dari genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam dari genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Iksan yang hendak diberikan kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP adalah milik Saksi Erik Estrada yang pada saat kejadian sedang ada dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



karena Terdakwa sedang merental mobil tersebut dari pemiliknya untuk melakukan perjalanan dari Kota Jambi menuju Kabupaten Bungo;

5. Bahwa barang bukti berupa handphone merek Oppo dan handphone merek Nokia adalah milik Terdakwa dimana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Iksan dan pembeli yang nomornya diberi oleh Sdr. Iksan dalam hal berkomunikasi untuk koordinasi terkait membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
6. Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Iksan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimana Sdr. Iksan mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil paket sabu di jembatan arah SMAN 3 Kota Jambi, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Iksan menelepon Terdakwa meminta Terdakwa mengantar paket sabu tersebut ke Kabupaten Bungo dan Terdakwa pun menyanggupinya;
7. Bahwa Terdakwa merental mobil Datsun Go milik Saksi Erik Estrada untuk mengantarkan sabu tersebut ke Bungo, Terdakwa berangkat sekira pukul 20.00 WIB menuju Kabupaten Bungo dengan ditemani istri Terdakwa, dinihari pukul 01.30 Terdakwa sampai di Kabupaten Bungo tepatnya di simpang Jambi, saat itu Terdakwa berhenti untuk makan di warung pecel lele, kemudian saat istri Terdakwa memesan makanan Terdakwa kembali ke dekat mobil untuk membuka tangki minyak dan mengambil 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisi sabu yang Terdakwa simpan di dalam tangki, selanjutnya plastik sabu tersebut Terdakwa bungkus menggunakan sangkek asoi warna hitam lalu Terdakwa letakkan di halaman depan ruko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi parkir mobil;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon nomor pembeli dari Bungo yang diberi oleh Sdr. Iksan melalui pesan aplikasi whatsapp memberitahukan lokasi Terdakwa meletakkan sabu tersebut dan beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Sdr. Iksan melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu dengan peran Terdakwa sebagai kurir narkoba, 4 (empat) kali mengantar di wilayah Kota Jambi dan 1 (satu) kali ini mengantar ke wilayah Kabupaten Bungo;
10. Bahwa dalam hal mengantar sabu ke Kabupaten Bungo ini Terdakwa dijanjikan upah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke Dana Terdakwa,



sedangkan sisanya akan dikirim apabila barang sudah aman sampai ke tangan Pembeli;

11. Bahwa dalam menjadi kurir narkoba Sdr. Iksan, Terdakwa mendapat upah berupa uang dan juga pakai sabu secara cuma-cuma karena Terdakwa juga mengonsumsi sabu;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu;
13. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, yakni dihukum dalam kasus tindak pidana penipuan dan kasus tindak pidana narkoba;
14. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkoba Nomor 87/10761.00/2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Bungo tanggal 13 Februari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat keseluruhan sebesar 51,31 (lima satu koma tiga satu) gram dan memiliki berat bersih sebesar 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
15. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.0165 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 15 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa benar positif/Terdeteksi Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ade Alfandi alias Ade bin Indra Jhoni di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul "Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 255-257, pengertian "*menawarkan untuk dijual*" berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperolah uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “*ada barang*” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperolah uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “*menjadi perantara dalam jual beli*” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “*menukar*” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “*menyerahkan*” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimana Sdr. Iksan mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk mengambil paket sabu di jembatan arah SMAN 3 Kota Jambi, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Iksan menelepon Terdakwa meminta Terdakwa mengantar paket sabu tersebut ke Kabupaten Bungo dan Terdakwa pun menyanggupinya, Terdakwa selanjutnya merental mobil Datsun Go milik Saksi Erik Estrada untuk mengantarkan sabu tersebut ke Bungo, Terdakwa berangkat sekira pukul 20.00 WIB menuju Kabupaten Bungo dengan ditemani istri Terdakwa, dihari pukul 01.30 Terdakwa sampai di Kabupaten Bungo tepatnya di simpang Jambi, saat itu Terdakwa berhenti untuk makan di warung pecel lele, kemudian saat istri Terdakwa memesan makanan Terdakwa kembali ke dekat mobil untuk membuka tangki minyak dan mengambil 1 (satu) plastik bening ukuran besar berisi sabu yang Terdakwa simpan di dalam tangki, selanjutnya plastik sabu tersebut Terdakwa bungkus menggunakan sangkek asoi warna hitam lalu Terdakwa letakkan di halaman depan ruko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi parkir mobil dan selanjutnya Terdakwa menelepon nomor pembeli dari Bungo yang diberi oleh Sdr. Iksan melalui pesan aplikasi whatsapp memberitahukan lokasi Terdakwa meletakkan sabu tersebut;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Sdr. Iksan melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu dengan peran Terdakwa sebagai kurir narkoba, 4 (empat) kali mengantar di wilayah Kota Jambi dan 1 (satu) kali ini mengantar ke wilayah Kabupaten Bungo dan dalam menjadi kurir narkoba Sdr. Iksan, Terdakwa mendapat upah berupa uang dan juga pakai sabu secara cuma-cuma karena

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Terdakwa juga mengonsumsi sabu, terkhusus dalam hal mengantar sabu ke Kabupaten Bungo ini Terdakwa dijanjikan upah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke Dana Terdakwa, sedangkan sisanya akan dikirim apabila barang sudah aman sampai ke tangan Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas maka sub unsur yang terpenuhi dari unsur ini adalah sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 (enam puluh lima) jenis narkotika dimana pada urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkotika Nomor 87/10761.00/2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Muara Bungo tanggal 13 Februari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat keseluruhan sebesar 51,31 (lima satu koma tiga satu) gram dan memiliki berat bersih sebesar 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.088.K.05.16.24.0165 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 15 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa benar positif/Terdeteksi Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu, sedangkan pekerjaan Terdakwa juga sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat disebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman dan menyatakan penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat filosofi tujuan pidana adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah pantas dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong Asoi/kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 51,31 (lima puluh satu koma tiga satu) gram dan total berat bersih 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram, agar barang bukti tersebut dimusnahkan, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan barang bukti narkoba harus dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP, 1 (satu) bundel BPKB kendaraan roda empat dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB11CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat dan 1 (satu) lembar STNK dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB11CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Erik Estrada dan Saksi Erik Estrada juga tidak tahu menahu dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Erik Estrada;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau toska dan 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam milik Terdakwa yang telah dilakukan untuk melakukan kejahatan karena terbukti berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menggunakan handphone nya tersebut untuk berkomunikasi dengan Sdr. Iksan dan pihak-pihak terkait dalam hal koordinasi terkait membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu, Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berindikasi merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali yakni dalam tindak pidana penipuan dan tindak pidana narkoba namun tidak juga benar-benar menginsyafi perbuatannya dan malah mengulangnya lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai niat baik dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Alfandi alias Ade bin Indra Jhoni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong Asoi/kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 51,31 (lima puluh satu koma tiga satu) gram dan total berat bersih 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Datsun Go warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BH 1854 HP;
 - 1 (satu) bundel BPKB kendaraan roda empat dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan identitas nomor registrasi BH 1854 HP merek Datsun tipe Datsun Go+ panca T 1.2 M/T warna abu-abu tua Metalik dengan nomor rangka MHB1CH2FFJ-026281 dan Nomor Mesin HR12-733725T dengan Nama Pemilik tercatat atas nama Hidayat;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Erik Estrada;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau tosca;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yogi Abilio Pangestu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri